



## Kecamatan Balong Bendo

JL. MAYJEND BAMBANG YUWONO 2 61263 0318971003

<http://www.balongbendo.sidoarjokab.go.id>

Pemerintah Kab. Sidoarjo / Kecamatan Balong Bendo

# Pengurusan Layanan KTP Elektronik

No. SK : 188/4/438.7.11/2023

## Persyaratan

1. Formulir Permohonan Pengajuan KTP yang telah di tanda tangani pemohon dan di tanda tangani Kepala Desa serta dibubuhkan stempel Desa
2. KTP asli bagi pemohon yang sudah ber-KTP (apabila KTP hilang harus melampirkan surat keterangan kehilangan dari Kepolisian), Surat Keterangan Tidak pernah mengurus KTP Dari Desa Apabila KTP habis masa berlaku lebih dari 1 (satu) tahun
3. Fotokopi Kartu Keluarga
4. Foto 3x4 background biru untuk tahun kelahiran genap dan background merah untuk tahun kelahiran ganjil sebanyak 1 lembar
5. Akta Kelahiran/Ijazah Terakhir/Akta Nikah/berkas pendukung lainnya sebagai data pembanding pengecekan biodata pemohon apabila diperlukan

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Kecamatan Balong Bendo

JL. MAYJEND BAMBANG YUWONO 2 61263 0318971003

<http://www.balongbendo.sidoarjokab.go.id>

Pemerintah Kab. Sidoarjo / Kecamatan Balong Bendo

**KECAMATAN BALONGBENDO**  
Jl. Mayjend Bambang Yuwono No.2 Balongbendo  
Telp/Fax : 031-8971003

**DASAR HUKUM**

- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
- Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
- Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang tata cara pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam penyelenggaraan Negara
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/M.PAN/7/2003 tentang pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik di Propinsi Jawa Timur
- Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan perda Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik Propinsi Jawa Timur
- Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo
- Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo
- Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 91 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo
- Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 91 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo
- Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 78 Tahun 2008 tentang Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat
- Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Sebagian Kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat

**PETUNJUK PRAKTIS  
PENGURUSAN  
PENGAJUAN KTP**

[www.balongbendo.sidoarjokab.go.id](http://www.balongbendo.sidoarjokab.go.id)

**KECAMATAN  
BALONGBENDO  
KABUPATEN SIDOARJO**

1. Pemohon datang menyerahkan berkas (pemohon wajib menyertakan nomor HP di berkas pengajuan)
2. Petugas menerima dan memeriksa berkas pemohon
3. Petugas mencatat permohonan dalam buku register
4. Kasubbag Umum dan Kepegawaian Memberikan paraf Permohonan KTP-el
5. Operator KTP-el Melaksanakan Cetak KTP-el
6. Petugas Menyiapkan KTP-el dan Tanda Terima KTP-el
7. Pemohon menerima KTP-el

### Waktu Penyelesaian



## Kecamatan Balong Bendo

JL. MAYJEND BAMBANG YUWONO 2 61263 0318971003

<http://www.balongbendo.sidoarjokab.go.id>

Pemerintah Kab. Sidoarjo / Kecamatan Balong Bendo

2 Hari

- Persyaratan Pelayanan :

1. KTP Asli
2. Foto Copy KK
3. Surat tanda Lapor Kehilangan dari Kepolisian (jika ktp hilang)
4. Surat Keterangan lain apabila diperlukan
5. Setiap permohonan mencantumkan No. HP dan Alamat E-mail pemohon

Penerimaan dan Pemeriksaan Berkas Permohonan

- Pemohon datang menyerahkan berkas - 5 menit
- Petugas Pelayanan menerima dan memeriksa berkas pemohon - 15 menit
- Petugas Pelayanan mencatat permohonan dalam buku register - 5 menit

Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP EL)

- Kasubbag Umum dan Kepegawaian Memberikan paraf Permohonan KTP-el - 45 menit
- Operator SIAK Melaksanakan Cetak KTP-el - 1 hari (sesuai ketersediaan blanko)
- Operator membuat bukti tanda terima pengambilan KTP elektronik - 15 menit
- Penyerahan KTP-EL kepada Pemohon, pemohon menerima KTP-el

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP)

### Pengaduan Layanan



## Kecamatan Balong Bendo

JL. MAYJEND BAMBANG YUWONO 2 61263 0318971003

<http://www.balongbendo.sidoarjokab.go.id>

Pemerintah Kab. Sidoarjo / Kecamatan Balong Bendo

1. Pengaduan, saran dan masukan dapat melalui telepon 031-8985179, melalui email di alamat [kec.balongbendo@gmail.com](mailto:kec.balongbendo@gmail.com) atau secara langsung di meja pelayanan akan dicatat dalam **Buku Pengaduan**.
2. Kotak Saran dibuka setiap hari di akhir pelayanan oleh Petugas Layanan Informasi. Apabila ada pengaduan, selanjutnya dicatat dalam Buku Pengaduan.
3. Dari semua pengaduan yang masuk melalui berbagai sarana pengaduan yang sudah direkam dalam Buku Pengaduan oleh Petugas Layanan Informasi, selanjutnya dilaporkan kepada Kepala Seksi terkait.
4. Kepala Seksi menindaklanjuti pengaduan yang terjadi di lingkup Unit Kerjanya dan hasilnya dicatat dalam **Buku Pengaduan** pada kolom tindak lanjut.